



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA



Jalan Veteran No.273 Surakarta - 57155

Telp. (0271) 636270. Fax. (0271) 643643

Email : pasurakarta@gmail.com / pasurakarta@yahoo.com

Website : pa-surakarta.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN SETEMPAT






Nomor Dokumen	:	SOP/AP/22
Tanggal Pembuatan	:	21/05/2018
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	21/05/2018
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Agama Surakarta
  Drs. Bahruddin, M.H. NIP. 19571207 198603 1 004		






DOKUMEN MASTER	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:	v	NO SALINAN	: 004
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			







Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SURAKARTA



Dasar Hukum : 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai POLA BINDALMIN 2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil 3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek 4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan 5. Dapat mengoperasikan aplikasi Siadpa
Keterkaitan : 1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Pemanggilan Para Pihak	Peralatan/ Perlengkapan : Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Register, berkas perkara, kendaraan ke lapangan, alat bukti objek sengketa
Peringatan : 1. Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan	Pencatatan dan Pendataan : Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses public

PROSEDUR PEMERIKSAAN SETEMPAT

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Hakim / majelis hakim	Panitera/ Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa / Kelurahan)	Para Pihak	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (dapat dilakukan di ruang sidang PA / balai desa), memerintahkan Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa, lalu melanjutkan pemeriksaan di lokasi objek sengketa					Berkas Perkara, Palu Sidang	5 Menit	Pembukaan Sidang
2	Mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa	10 Menit	Persiapan Verifikasi data obrik
3	Melakukan perjalanan menuju Lokasi objek sengketa dibantu oleh Panitera /PP					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, kendaraan	30 Menit	Persiapan Verifikasi data obrik
4	Melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa	 				Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, alat ukur	120 mnt / 2 jam	Verifikasi data obrik

5	Bila diperlukan, meminta penjelasan terkait objek sengketa kepada aparat desa / kelurahan bila belum bersertifikat				Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, data yg telh diverifikasi	10 Menit	Penjelasan data
6	Memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sesuai kewenangan yg dimiliki				data yg telh diverifikasi	10 Menit	Penjelasan data
7	Menerima penjelasan terkait objek sengketa				data yg telh diverifikasi	5 Menit	Penjelasan data
8	Memerintahkan kepada Panitia / Panitia Pengganti untuk mencatat segala hal ihwal berkaitan dengan data objek pemeriksaan termasuk penjelasan yang diperlukan				Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	5 Menit	Data lengkap objek sengketa
9	Mencatat segala hal berkaitan dengan objek pemeriksaan, penjelasan yang diperlukan				Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	20 Menit	Data lengkap objek sengketa

10	Meninggalkan objek sengketa menuju ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan terdekat dengan objek sengketa dengan dibantu Panitera Pengganti					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	10 Menit	Persiapan Penutup an sidang
11	(di lokasi ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan) Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	10 Menit	Persiap an Penutup an sidang
12	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang					Berkas perkara	5 Menit	Para pihak
13	Memasuki ruang persidangan					Berkas perkara	5 Menit	Para pihak
14	Menerima kehadiran para pihak					Berkas perkara	5 Menit	Para pihak
15	Memberikan penjelasan singkat mengenai pemeriksaan berkenaan dengan objek yg disengketakan, yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	15 Menit	Penjelas an

16	mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup					Palu Sidang, berkas perkara, hasil pemeriksaan setempat	2 Menit	Penutupan Sidang
17	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP					Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30 Menit	Berita Acara Sidang
297 menit								